



P E N E T A P A N

Nomor : 127/Pdt.P/2014/PN.Blt.

Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti
dibawah ini dalam permohonan dari:

SUPARMI, Perempuan, Blitar 18 Mei 1963, pekerjaan -, bertempat tinggal
di Dusun Darungan Rt.004 Rw.002, Desa Selorejo,
Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar,
disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat perkara.

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan permohonannya tanggal
9 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Blitar di bawah Nomor 127/PDT.P/2014/PN.Blt., Pemohon telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SAIDI,
selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
bernama : -

1. RIZKY ARMIADI PUTRA, Laki-laki lahir di Blitar tanggal 15 Juli
1997 ;



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RATRI FEDI ARMIATI, perempuan, lahir di Blitar 08 Pebruari 2002 ;
2. Bahwa suami Pemohon (SAIDI) tersebut karena sakit pada tanggal 09 Januari 2014 telah meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian No. 474.3/03/409.059.210/2014 tanggal 10 Januari 2014 ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan pemohon dengan suami pemohon (SAIDI) almarhum, selain dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut juga mempunyai sebidang Tanah seluas \pm 520 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 269, yang terletak di Desa PURO, Kecamatan KARANGANYAR, Kabupaten SRAGEN, Propinsi JAWA TENGAH, atas nama SAIDI (suami Pemohon) ;
4. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan tambahan untuk modal untuk penembangan usaha, Pemohon bermaksud akan menjual atas Sebidang Tanah seluas \pm 520 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 269, yang terletak di Desa PURO, Kecamatan KARANGANYAR, Kabupaten SRAGEN, Propinsi JAWA TENGAH, atas nama SAIDI (suami Pemohon) ;
5. Bahwa oleh karena suami Pemohon (SAIDI) tersebut telah meninggal dunia, sedang anak anak Pemohon yang bernama RIZKY ARMIADI PUTRA dan RATRI FEDI ARMIATI, tersebut belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka oleh karenanya harus ditunjuk seorang wali/kuasanya ;
6. Bahwa dengan hal tersebut, Pemohon sebagai seorang ibu dari anak anak yang bernama RIZKY ARMIADI PUTRA dan RATRI FEDI ARMIATI, yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini untuk mengurus / menandatangani segala surat surat yang berhubungan dengan penjualan tanah tersebut pada point 3, untuk menjadi



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wali/kuasa dari anak anak pemohon tersebut sangatlah tepat apabila Pemohon ditetapkan sebagai Wali/Kuasa ;

7. Bahwa sesuai petunjuk dari PPAT yang memproses penjualan tersebut, maka untuk kepentingan point 3 diatas, haruslah terlebih dahulu ada Penetapan Wali/Kuasa dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk keperluan itu ;
8. Bahwa dengan hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Blitar selaku Instansi yang berwenang untuk keperluan tersebut ;
9. Bahwa kami Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sudilah untuk memerintahkan kepada salah seorang pegawai Bapak yang ditugaskan untuk memanggil kami Pemohon untuk datang dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk diperiksa permohonan kami dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa : SUPARMI (Pemohon) sebagai WALI / KUASA dari anak anaknya yang bernama : RIZKI ARMIADI PUTRA dan RATRI FEDI ARMIATI, yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan tindakan hokum dalam hal ini untuk menjual atas sebidang tanah seluas \pm 520 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 269, yang terletak di Desa PURO, Kecamatan KARANGANYAR, Kabupaten SRAGEN, Propinsi JAWA TENGAH, atas nama SAIDI (suami Pemohon);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Dipindai dengan CamScanner



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Waris an. para ahli waris (Suparmi, dkk) tertanda Selorejo, 18 Nopember 2014, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk, NIK : 35052158056330001 atas nama SUPARMI, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kartu Keluarga No. 3505211507970002, atas nama Kepala Keluarga RIZKY ARMIADI PUTRA, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kesamben No. 318/48/VIII/96, atas nama Saidi dan Suparmi, tetanda Kesamben 19 Agustus 1996, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kartu Keluarga No. 3505212801140005 an. Kepala Keluarga SUPARMI, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kutipan Akta kelahiran No. 3746/IST/86/1999 atas nama RIZKY ARMIADI PUTRA, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta kelahiran No. 8838/DSP/VII/Tahun 2002 an. RATRI FEDI ARMYATI, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Surat Keterangan Perwalian Nomor: 474.2/199/409.059.210/XI/2014, dikeluarkan di Selorejo, Pada tanggal 17 November 2014, diberi tanda P.8 ;



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Surat Kematian No. 474.3/03/409.059.210/2014, atas nama Saidi, di Keluarkan di Blitar, 10 Januari 2014, diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Buku Tanah Desa PURO, Hak Milik No.269, Surat Ukur G.S No.51 Tahun 1976, diberi tanda P.10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1. SUGIONO. KATIONO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan tentang perwalian untuk anaknya yang belum dewasa bernama RIZKI ARMIADI PUTRA dan RATRI FEDI ARMIATI ;
- bahwa saksi tahu, RIZKI ARMIADI PUTRA dan RATRI FEDI ARMIATI, adalah anak dari SAIDI (alm) dengan SUPARMI (Pemohon) ;
- bahwa saksi tahu, SAIDI telah meninggal dunia pada bulan Januari 2014, karena Sakit ;
- bahwa saksi tahu, RIZKY ARMIADI PUTRA, sekarang berumur 17 Tahun, dan RATRI FEDI ARMIATI, sekarang berumur 12 tahun ;
- bahwa saksi tahu, mereka dibuatkan penetapan wali / kuasa karena mereka mempunyai hak waris dari Bapakny yang bernama SAIDI yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu, pemohon mengajukan permohona ini untuk sebagai wali dari anak-anaknyayang belum dewasa untuk menjual tanahnya seluas ± 520 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 269, yang terletak di Desa PURO, Kecamatan KARANGANYAR, Kabupaten SRAGEN, Propinsi JAWA TENGAH, atas nama SAIDI (suami Pemohon);



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, , bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti:

- Bahwa Pemohon (SUPARMI) adalah Ibu kandung dari RIZKY ARMIADI PUTRA, 2. RATRI FEDI ARMIATI;;
- Bahwa SUPARMI (Pemohon) menikah dengan seorang laki-laki bernama SAIDI (almarhum) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama RIZKY ARMIADI PUTRA laki-laki lahir di Blitar, tanggal 15 Juli 1997 dan RATRI FEDI ARMIATI, Perempuan lahir di Blitar tanggal 08 Februari 2002 ;
- Bahwa SAIDI, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari tahun 2014 dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama 1. RIZKY ARMIADI PUTRA, 2. RATRI FEDI ARMIATI;
- Bahwa SAIDI (almarhum) mempunyai sebidang tanah seluas ± 520 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 269, yang terletak di Desa PURO, Kecamatan KARANGANYAR, Kabupaten SRAGEN, Propinsi JAWA TENGAH, atas nama SAIDI (suami Pemohon);
- Bahwa oleh karena anak dari Pemohon yang bernama RIZKY ARMIADI PUTRA dan RATRI FEDI ARMIATI, sebagai ahli waris / pengganti dari SAIDI almarhum belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka oleh karenanya harus ditunjuk seorang wali / kuasa;
- Bahwa sesuai petunjuk dari PPAT yang memproses penjualan tanah tersebut, maka untuk kepentingan anak-anak dari adik Pemohon haruslah terlebih dahulu ada Penetapan Wali / Kuasa dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon yang ditunjuk sebagai wali / kuasa dari anak-anak yang bernama 1. RIZKI ARMIADI PUTRA dan 2. RATRI FEDI ARMIATI;

Menimbang, bahwa 1. RIZKI ARMIADI PUTRA dan 2. RATRI FEDI ARMIATI, yang kini masih di bawah umur, karenanya "tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum" kehidupan dirinya menjadi tanggung jawab Pemohon



Dipindai dengan CamScanner



sebagai ibunya, berdasarkan ketentuan hukum adat yang hidup dan berlaku bagi Pemohon, maka Pemohon sebagai ibunya berhak untuk mendapatkan penunjukan sebagai wali / kuasa dari 1. RIZKI ARMIADI PUTRA dan 2. RATRI FEDI ARMIATI, termasuk untuk menjual tanah sebidang tanah pekarangan seluas seluas \pm 520 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 269, yang terletak di Desa PURO, Kecamatan KARANGANYAR, Kabupaten SRAGEN, Propinsi JAWA TENGAH, atas nama SAIDI (suami Pemohon);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon sudah cukup terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ada alasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan –ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa : SUPARMI, (Pemohon) sebagai WALI / KUASA dari anak-anaknya yang bernama : 1. RIZKI ARMIADI PUTRA dan 2. RATRI FEDI ARMIATI, yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini untuk menjual atas Sebidang Tanah seluas \pm 520 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 269, yang terletak di Desa PURO, Kecamatan KARANGANYAR, Kabupaten SRAGEN, Propinsi JAWA TENGAH, atas nama SAIDI (suami Pemohon);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Dipindai dengan CamScanner

Demikian penetapan ini diambil pada hari : SELASA, tanggal 16 DESEMBER 2014, oleh kami : ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu SULATI,SH Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ,

SULATI, S.H.



ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya PDF	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 90.000,00
- Biaya Leges	Rp. 5.000,00
- Biaya leges Panggilan	Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai putusan	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Dipindai dengan CamScanner